

TAX EVASION DITINJAU DARI *THEORY COGNITIF MORAL DEVELOPMENT*: KONSEPTUAL MODEL

Frida Aini Nastiti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

fridaaini8@gmail.com

Mahmudi

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

mah_mudi2001@yahoo.com

Abstrak

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak, salah satunya dengan self assessment system. Tetapi nyatanya sistem ini memiliki celah bagi wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan konseptual model untuk mengidentifikasi keadilan, sistem perpajakan, tax moral dan tax evasion. Metode analisis yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Konseptual model ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jendral Pajak mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku tax evasion, sehingga hal tersebut dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Keadilan, Sistem Perpajakan, *Tax Moral*, *Tax Evasion*

Abstrack

Various efforts have been made by the government to raise tax revenues, one of which is the self assessment system. But in fact this system has a gap for taxpayers to avoid tax obligations. This can be seen from the realization of tax revenues that do not reach the target. This study aims to propose a conceptual model for indentifying justice, taxation systems, tax moral and tax evasion. The analytical method used is to collect primary data obtained from the answers to the questionnaire. Data were analysed using multiple linear regression analysis and hypothesis testing. This conceptual model is expected to provide an overview to the directorate general of tax regarding the factors that can affect tax evasion behaviour, so that it can be minimized.

Keywords: Justice, Taxation System, *Tax Moral* and *Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan, yang pembayarannya terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perpajakan dan tidak mendapatkan manfaat kembali, yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum Negara (Brotodiharjo, 1992). Dari pengertian pajak tersebut, menunjukkan hubungan satu arah dimana hanya wajib pajak saja yang memiliki kewajiban membayar, sedangkan pihak lain tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan atas apa yang sudah dibayarkan. Adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat berasumsi bahwa membayar pajak hanya mengurangi laba atas apa yang sudah ia hasilkan, sedangkan pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran umum. Hal ini membuat masyarakat cenderung untuk mengurangi jumlah pajak yang ia bayarkan (Lestari, 2015).

Berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan perencanaan-perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak, yaitu dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Walaupun keduanya adalah jalan yang sama-sama digunakan untuk melakukan penghindaran pajak ternyata dua hal tersebut berbeda. *Tax avoidance* adalah kegiatan penghindaran pajak dengan jalan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan dan hal tersebut adalah legal. Sedangkan *tax evasion* disebut ilegal karena cara-caranya yang melanggar peraturan perundang-undangan (Ayu & Rini, 2009).

Direktorat Jendral Pajak selaku pihak yang berwenang mengurus perpajakan perlu berbenah memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu langkah nyata yaitu merubah sistem perpajakan dari *official assessment* ke sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suminarsasi, 2011). Sistem perpajakan yang baik, mampu mengakomodir segala kepentingan tentu akan memberikan respon yang baik dan masyarakat cenderung taat. Selain sistem perpajakan yang dirasa baik untuk berperan dalam peningkatan penerimaan pajak, masyarakat perlu perlakuan adil dalam pelayanan perpajakannya, jika masyarakat mendapat perlakuan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan mereka maka, wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion* (Fatimah & Wardhani, 2017).

Theory Cognitive Moral Development menjelaskan terkait dengan perilaku *tax evasion*, bahwa perilaku tersebut melibatkan keputusan moral individu dalam mengambil keputusan. Individu berperilaku sesuai dengan tahapan moral mereka, apabila moral seseorang semakin baik ia akan berperilaku etis dan menghindari perilaku *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengidentifikasi *tax evasion* ditinjau dari *theory cognitive moral development*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kasus, studi ini mengajukan konseptual model dengan keadilan, sistem perpajakan, *tax moral* dan *tax evasion* ditinjau dari *theory cognitive moral development*.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh niat dan niat dalam berperilaku dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*). Individu bias saja memiliki berbagai keyakinan terhadap perilaku, tapi dari keyakinan tersebut hanya sedikit yang menonjol dan mempengaruhi perilaku. (Ajzen, 2005).

Keyakinan tersebut adalah pertama *behavioral belief*, yaitu keyakinan atas hasil dari perilaku, kedua adalah *normative belief* yaitu keyakinan individu atas harapan dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan ketiga adalah *control belief* adalah keyakinan atas hal-hal yang mendukung dan menghambat suatu perilaku.

Theory of Planned Behaviour dianggap mampu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebelum melakukan sesuatu individu memiliki keyakinan atas hasil dari apa yang akan dia lakukan. Wajib pajak yang baik tentu memahami pentingnya membayar pajak sehingga keyakinan atas hasil yang ia lakukan akan berdampak positif. Kedua seseorang memiliki motivasi untuk memenuhi harapan orang lain, hal ini berkaitan dengan adanya sisten *self assessment* yang diterapkan pemerintah supaya wajib pajak turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketiga perilaku keadilan pajak yang diberikan dalam pelayanan perpajakan terkait dengan aspek yang ketiga yaitu *control belief*, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan akan ditentukan oleh seberapa tingkat persepsi wajib pajak atas perlakuan adil yang diperoleh dari petugas pajak (Arum, 2012).

Theory Cognitive Moral Development

Theory cognitive moral development terbentuk atas dua argument yaitu argument kognitif dan perkembangan. Perkembangan moral individu ini dibagi lagi menjadi tiga tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap yang paling rendah (*pre-conventional*), dalam tahap ini individu melakukan tindakan karena takut hukum dan peraturan yang ada. Tahap yang kedua disebut dengan *conventional*, dalam tahap ini tindakan individu didasarkan atas persetujuan teman atau keluarga serta peraturan yang ada di masyarakat. Tahap ketiga adalah tahap tertinggi disebut dengan *post-conventional*, dimana individu dalam tahap ini melakukan tindakan didasarkan pada kepentingan oranglain dan hukum yang berlaku umum.

Trisnawati (2017) menyebutkan bahwa dilema moral dalam *tax evasion* terjadi ketika perbedaan kepentingan yang terjadi antara kepentingan individu yang menginginkan tindakan *tax evasion*, dan kepentingan orang lain dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menghendaki masyarakat taat pajak. Kohlberg dalam Duska & Whelan (1984) menjelaskan bahwa individu yang telah mencapai penalaran moral yang tinggi secara moral akan berperilaku lebih baik dan dalam cara yang baik. Jadi, seseorang yang telah memiliki penalaran moral yang baik akan semakin bertindak etis dan menghindari perilaku *tax evasion*.

Tax Evasion

Tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011). Menurut Rachmadi (2014) tindakan melanggar undang-undang tersebut adalah tidak mengisi SPT tepat waktu, tidak membayar pajak, tidak melakukan kegiatan pembukuan, bagi pemotong pajak ia tidak menyetorkan pajak penghasilan karyawan, tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga dan melakukan penyuaipan kepada petugas pajak.

Keadilan

Dalam kegiatan perpajakan wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dari petugas pajak. Keadilan menurut Fatimah & Wardhani (2017) adalah tidak memihak, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Adam Smith dalam bukunya “*The Four Cannos Maxims Taxation*” pajak yang adil harus memenuhi syarat diantaranya kesamaan (*equaity*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*) dan asas economic of collection yang mana pajak yang dipungut harus lebih kecil dari pajak yang masuk (Putra, 2013).

Menurut Armina & Tahar (2015) keadilan pajak memiliki dua asas yakni prinsip kemampuan (*ability principle*) dan prinsip manfaat (*benefit principle*). Prinsip kemampuan yakni pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar si wajib pajak. Sedangkan prinsip manfaat (*benefit principle*) adalah pemenuhan kewajiban membayar pajak didasarkan atas manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari jasa pemerintah berupa berbagai sarana yang disediakan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif yang dipungut untuk keperluan pembiayaan Negara. Wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutanganya (*self assessment*), dengan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Fatimah & Wardani, 2017).

Tax Moral


Yurika (2015) menjelaskan moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggung jawab. Moralitas pajak disini tidak mengukur perilaku individu taetapi pada sikap pendirian individu. Sikap ini tercermin pada kewajiban moral untuk membayar pajak. Sedangkan menurut Mira (2015) tax moral didefinisikan sebagai motivasi yang timbul dari kewajiban moral individu untuk membayar pajak atau kepercayaan dengan diwujudkan berkontribusi dalam membayar pajak

KONSEP MODEL PENELITIAN

Kajian pustaka menjelaskan bahwa beberapa faktor menyebabkan perilaku *tax evasion* diantaranya keadilan dan sistem perpajakan. Hal ini akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang diterapkan, maka tingkatan perilaku *tax evasion* semakin tinggi, dan semakin tinggi keadilan maka akan semakin

rendah perilaku *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak. Begitu pula sistem perpajakan yang baik juga menyebabkan berkurangnya perilaku *tax evasion*. Selain itu dalam melaksanakan proses perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh moral pajak atau *tax moral*.

Berdasarkan penjelasan tersebut , maka dirumuskan usulan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Konsep Model Penelitian

Keadilan Terhadap *Tax Evasion* di Moderasi dengan *Tax Moral*

Dirjen Pajak selaku pemegang otoritas dalam perpajakan dalam pelaksanaan tugasnya mampu bersikap bijaksana, adil dan sesuai prosedur yang berlaku, maka wajib pajak akan mampu menerima dan mematuhi secara sukarela. Ini terjadi karena wajib pajak merasa diperlakukan secara adil oleh pemerintah sehingga hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak akan terjalin dengan baik (Rahman, 2013).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu bagian *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan individu akan hasil dari perilaku yang menghasilkan sikap positif atau negatif. Maka Jadi, semakin tinggi tingkat keadilan yang diperoleh oleh masyarakat, maka akan menimbulkan motivasi pajak atau kewajiban moral untuk membayar pajak hal ini berarti semakin berkurang tingkat penggelapan pajak

Penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan keadilan dan *tax evasion* dilakukan oleh Friskianti & Handayani (2014), Fatimah & Wardani (2017), dan Wika (2018) menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* di Moderasi dengan *Tax Moral*

Salah satu indikator *tax moral* menurut Torgler (2007) yaitu sistem perpajakan, bahwa dalam suatu negara sistem perpajakan akan memberikan pengaruh kepada moral pajak wajib pajak. Suatu sistem perpajakan dalam sebuah negara tentu tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran berkaitan dengan moral wajib pajak, moral inilah yang akan mengarahkan kepada perbuatan baik atau buruk. Apabila kesadaran bernegara tinggi maka

moralitas pajak tinggi, wajib pajak cenderung akan patuh dan memiliki sikap rela untuk membayar pajak.

Penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan sistem perpajakan dan *tax evasion* oleh Ardian & Pratomo (2015) menunjukkan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Usulan sampel yang akan digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kemudahan memperoleh data (Sugiyono, 2011). Metode pengambilan data yang akan digunakan pada studi ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sekaran, 2016).

Tahapan yang dilakukan dalam studi ini sampai terbentuknya usulan konseptual model studi ini yang pertama menyusun tinjauan pustaka yang bersumber dari literature dan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian membuat model studi yang didasarkan atas tinjauan pustaka.

KESIMPULAN

Perilaku penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dikarenakan mereka beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba, dan apa yang sudah ia dapatkan dari membayar pajak tidak sebanding manfaatnya dengan apa yang masyarakat terima. Untuk menanggulangi keadaan tersebut upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak salah satunya adalah dengan tindakan keadilan dalam memberikan pelayanan pajak, dan memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan fiskus hanya bertugas untuk mengawasi melalui sistem *self assessment*.

Keadilan merupakan tindakan yang menyamaratakan semua individu, tidak berpihak dan tidak berlaku sewenang-wenang. Sedangkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia mewajibkan wajib pajaknya berperan aktif sejak menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Sistem *self assessment* yang ada membutuhkan suatu kesadaran yang berkaitan dengan moral wajib pajak untuk menaati pajak. Walaupun sistem yang ada sudah baik tanpa kesadaran juga tidak akan tercapai target penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka terdapat beberapa keterbatasan dalam studi ini, yaitu: Penelitian yang disajikan adalah hanya mengusulkan secara konseptual model dan hasil penelitian yang akan diperoleh disimpulkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan di atas, adapun saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode secara konseptual model ini untuk memperoleh hasil berdasarkan penelitian sebenarnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menspesifikasikan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan dapat berpengaruh terhadap *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes Personality and Behaviour (Second Edi)*. New York, USA: Open University Prress.
- Armina, E. N., & Afrizal, T. (2015). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo).
- Duska, R., & Whelan, M. (1984). *Development Social Psychology*. Massachussetts: Blackwell Publishers Inc.
- Fatimah, S., & Wardhani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1*.
- Friskiyanti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* .
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 12, No 2, 82-93*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, A. S. (2013). Pajak Rokok, Pajak Daerah, dan " Four Maxim" Adam Smith.
- Rachmmadi, W. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penggelapan Pajak. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (Seventh Ed)*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley&Sons.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wika, D. I. (2018). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Trust to Government Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM FEB Volume 1 Edisi 1 Januari-Juni*.

